



Koridori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Umar Reman bin Kaidun, NIK.5315042707540001, umur 68 tahun,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Warsawe, RT001 RW001,

Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling,

Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik:

rahimfajar11@gmail.com;

Pemohon I;

Isu binti Asa, NIK.53150441076300078, umur 59 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat kediaman di Warsawe, RT001 RW001,

Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling,

Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik:

rahimfajar11@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Siti Amida binti Umar Reman
Umur : 17 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Warsawe, RT 001 RW 001, Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya;

Nama : Rusmin bin Muhamad Selasi
Umur : 19 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : Merombok, RT 007 RW 004, Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Penolakan Nomor : B.206/Kua.20.16.1/PW.01/IV/2023
Tanggal 28 April 2023;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan calon suaminya telah bawah lari anak dari Pemohon ke rumah tempat tinggal calon suaminya yang beralamat di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak Para Pemohon yang bernama (Siti Amida binti Umar Reman) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Rusmin bin Muhamad Selasi);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : k/III/PW.01/984/91 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 25 September 1976, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Umar Reman dengan NIK 5315042707540001, tertanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Siti Isu dengan NIK 5315044107630078, tertanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Siti Amida nomor B.206/Kua.19.16.1/PW.01/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, tanggal 28 April 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon atas nama Siti Amida dengan NIK 5315044602050002, tertanggal 27 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2650/474.1/TL/2007 atas nama Siti Amida, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 22 Agustus 2011, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Tingkat Pertama atas nama Siti Amida yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Mbeliling, tertanggal 05 Juni 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315053105100004 atas nama Umar Reman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 27 April 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Siti Amida yang dikeluarkan oleh Dr. Agustinus Gusti, Sp. OG, tanggal 2 Mei 2023, bermaterai cukup dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama Rusmin Nomor 5315051712040001, tertanggal 27 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-05/674/474-1/2010 atas nama Rusmin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 14 Juni 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah kandung calon suami anak para Pemohon atas nama Muhamad selasi dengan NIK 5315051610820001, tertanggal 07 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu kandung calon suami anak para Pemohon atas nama Siti Hanafia dengan NIK 531505308840001, tertanggal 02 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Kutipan Duplik Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.20.16.01/PW.00.01/90/2010 atas nama orang tua Calon suami anak

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 14 juni 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Tingkat Pertama atas nama Rusmin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Mts Jabal Nur Watu Lendo, tertanggal 04 Juni 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315051908080005 atas nama Muhamad Selasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 27 April 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Rahim Fajar bin Abdul Mustaram**, tempat dan tanggal lahir Warsawe, 01 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Warsawe RT 002 RW 002 Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Siti Amida binti Umar Reman, dan calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Siti Amida binti Umar Reman dengan Rusmin bin Muhamad Selasi;
 - Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan cinta antara Siti Amida binti Umar Reman dengan Rusmin bin Muhamad Selasi sudah berjalan kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah semakin erat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Rusmin bin Muhamad Selasi sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Siti Amida binti Umar Reman dengan Rusmin bin Muhamad Selasi tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Siti Amida binti Umar Reman dengan Rusmin bin Muhamad Selasi menikah;
- Bahwa Rusmin bin Muhamad Selasi masih jejak dan Siti Amida binti Umar Reman masih perawan;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Rusmin bin Muhamad Selasi sudah melakukan hubungan suami istri dengan Siti Amida binti Umar Reman dan Siti Amida binti Umar Reman sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Rusmin bin Muhamad Selasi sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Siti Amida binti Umar Reman juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Siti Amida binti Umar Reman dengan Oktafiani Latu bin Laurentius ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon istri anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon dan calon istrinya usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon istri siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

2. Muhammad Rudi bin Umar Reman, tempat dan tanggal lahir Warsawe, 31 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Warsawe RT 001 RW 001 Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Siti Amida binti Umar Reman, dan calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Siti Amida binti Umar Reman dengan Rusmin bin Muhamad Selasi;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara Siti Amida binti Umar Reman dengan Rusmin bin Muhamad Selasi sudah berjalan kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah semakin erat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Rusmin bin Muhamad Selasi sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Siti Amida binti Umar Reman dengan Rusmin bin Muhamad Selasi tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Siti Amida binti Umar Reman dengan Rusmin bin Muhamad Selasi menikah;
- Bahwa Rusmin bin Muhamad Selasi masih jejak dan Siti Amida binti Umar Reman masih perawan;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Rusmin bin Muhamad Selasi sudah melakukan hubungan suami istri dengan Siti Amida binti Umar Reman dan Siti Amida binti Umar Reman sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Rusmin bin Muhamad Selasi sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Siti Amida binti Umar Reman juga siap menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Amida binti Umar Reman dengan Oktafiani Latu bin Laurentius ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon istri anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon dan calon istrinya usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon istri siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Siti Amida binti Umar Reman, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Rusmin bin Muhamad Selasi, umur 19 tahun, karena keduanya sudah 1 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo berdasarkan surat Nomor : **B.206/Kua.20.16.1/PW.01/IV/2023** tanggal 28 April 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.16 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Amida binti Umar Reman adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Komodo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Rahim Fajar bin Abdul Mustaram** dan **Muhammad Rudi bin Umar Reman** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Siti Amida binti Umar Reman, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rusmin bin Muhamad Selasi, berumur 19 tahun;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Siti Amida binti Umar Reman, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Rusmin bin Muhamad Selasi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Siti Amida binti Umar Reman**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rusmin bin Muhamad Selasi**;
3. Membebankan biaya kepada para pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqiddah 1444 Hijriah oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj



M.E

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Lbj